BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Auditor Ekternal

Menurut Menurut Wibowo (2007:86) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut :

> "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut :

> "Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya".

Sedangkan menurut Ida Suraida (2005:190) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut :

> "Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain".

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah suatu kemampuan, keahlian, pengetahuan, keterampilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam memahami kriteria untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

2.1.1.2 Karakteristik Kompetensi

Adapun beberapa karakteristik kompetensi Menurut Lyle dan Spencer yang dikutip Syaiful F Pribadi (2004:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. *Motives* (motif) adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.
2. *Trains* (karekteristtik) adalah karakteristik fisik-fisik dan respons-respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. *Self-consept* adalah sikap-sikap, *values*, atau *self-image* seseorang.
4. *Knowladge* (pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang *content* tertentu.
5. *Skill* (keterampilan) adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relavan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:35) mengatakan bahwa pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu falkutas Ekonomi jurusan Akuntansi Negri (PTN) atau swasta (PTS).
2. Telah mengikuti UNA Dasar dan UNA Profesi.
3. Telah memiliki nomor register Negara Akuntan (*Registered Accountant*).
4. Telah mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (*continuing professional education*) baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAI atau seminar dan lokalisasinya.
5. Seorang auditor harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan profesinya dan peraturan-peraturan pemerintah termasuk perpajakan.

Seorang asisten junior, untuk pencapaian kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman. Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam tugas dan profesinya.

2.1.1.3 Indikator Kompetensi Auditor

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibandingkan auditing dan akuntansi. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mengcakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No. 04, 2001).

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki aditor yang kompeten Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan
b. Pelatihan
c. pengalaman

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam buku kode etik profesi akuntan publik (2010:14) di jelaskan mengenai prinsip dasar etika profesi. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kahati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk:
 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin jasa professional yang kompeten kapada klien atau pemberi kerja.
 2. Menggunakan kamahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
b. Pemberian jasa professional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian professional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:
 1. Pencapaian kompetensi professional.
 2. Pemeliharaan kompetensi professional.
c. Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan professional.
d. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
e. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja dibawah wewenang dalam kapasitas professional.
f. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa professional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa professional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

2.1.2 Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal

2.1.2.1 Pengertian Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal

Menurut Kelley dan Margheim (1990); Otley dan Pierce (1996b) dalam Siti Marfuah (2011) menyatakan :

> "Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pekerjaan audit yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung".

Menurut Arens (2008:43) menjelaskan perilaku disfungsional adalah sebagai berikut :

> "Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung".

Menurut Gibson, *et al*., (2006:266) menyatakan :

> "Konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi".

Menurut Newstorm & Davis (2002:14), perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang memberikan efek kurang menyenangkan pada suatu sistem.

Menurut Edy Sujana dan Tjiptohadi S. (2006) perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perilaku akuntan publik yang menyimpang yang dilakukan selama melakukan proses audit yang dapat merugikan pihak lain.

2.1.2.2 Indikator Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal

Perilaku-perilaku yang mereduksi kualitas audit secara langsung dilakukan melalui tindakan seperti: penghentian prematur prosedur audit, review yang dangkal terhadap dokumen klien, bias dalam pemilihan sampel, tidak memperluas *scope* pengujian ketika terdeteksi ketidak beresan, dan tidak meneliti kesesuaian

perlakuan, akuntansi yang diterapkan klien (Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce 1996a). Tindakan-tindakan seperti yang disebutkan di atas secara langsung mereduksi kualitas audit karena auditor memilih untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama. Dalam literatur auditing, tindakan-tindakan seperti yang disebutkan di atas dikelompokkan sebagai perilaku reduksi kualitas audit (Malone dan Robert, 1996; Otley dan Pierce, 1996a; Pierce dan Sweeney 2004).

Selain tindakan yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung, perilaku disfungsional lainnya yang terjadi dalam praktek audit adalah tindakan auditor dengan cara tidak melaporkan seluruh waktu audit yang digunakan untuk melaksanakan tugas audit. Pada literatur auditing tindakan dengan memanipulasi atau tidak melaporkan waktu audit yang sesungguhnya disebut dengan perilaku *underreporting of time* (Lightner *et al.*, 1982; Otley dan Pierce, 1996a).

Perilaku disfungsional menurut Donelly *et al*. (2003) ada 3 indikator utama perilaku disfungsional, yaitu:

1. *Replacing and altering original audit procedures* (mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan),
2. *Premature signing-off of audit steps without completion of the procedure* (menyelesaikan langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur),
3. *Underreporting of audit time* (melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya).

Dalam penelitian Edy Sujana dan Tjiptohadi (2006), hal-hal yang menyebabkan kualitas audit seorang auditor menjadi buruk yaitu seperti melakukan perilaku disfungsional auditor yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit. Perilaku satu sampai dengan lima

dibawah dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang yang secara langsung mengurangi kualitas audit, sedangkan perilaku enam *(underreporting of time)* merupakan prilaku yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas audit. Prilaku menyimpang dari auditor yang dimaksud adalah:

1. Penghentian prematur terhadap langkah audit dalam program audit (*premature sign off*).
2. Mengurangi jumlah pekerjaan yang dikerjakan dalam langkah audit yang dianggap beralasan oleh auditor.
3. Tidak melakukan penelitian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan oleh auditor.
4. Tidak melakukan review dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen klien.
5. Menerima penjelasan klien yang lemah.
6. Melakukan *underreporting of time*.

Menurut Donnelly et al (2003) penyampaian laporan penggunaan waktu yang lebih singkat juga menghasilkan keputusan yang dibuat seseorang auditor menjadi lebih buruk, mempersulit kebutuhan untuk merevisi anggaran, serta mengakibatkan timbulnya tekanan penggunaan waktu untuk pelaksanaan audit diwaktu yang akan datang. Donelly et al (2003) beranggapan bahwa faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor adalah karakteristik individu yang diukur dengan *locus of control,* komitmen organisasi, kinerja auditor.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin Arens dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:1) menjelaskan audit adalah sebagai berikut :

> "Auditing adalah suatu proses sistematik untuk emperoleh dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan,

> serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Menurut Susanti Irawati (2008:1) mendefinisikan audit adalah sebagai berikut :

> "Audit adalah suatu proses yang dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit mengenai kegiatan ekonomi yang dicerminkan dari informasi keuangan suatu perusahaan tertentu".

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah sebagai berikut :

> "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Dari tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan atau evaluasi terhadap laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai kewajaran laporan keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.3.2 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Sutton 1993 dalam Justinia Castellani (2008:124) mengungkapkan sebagai berikut:

> "Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil".

Menurut De Angelo dalam Justinia Castellani (2008) mendefinisikan kualitas audit adalah:

> "Kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien".

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor harus berpedoman pada standar auditing.

Menurut (Henry Simamora, 2002:47) akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.
 Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik.
 Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan public dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas.
 Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.
4. Objektivitas.
 Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
6. Kerahasiaan.
 Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan

7. Perilaku Profesional.
 Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis.
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 01 (2001:150.1-150.2) standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum.
 a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
 a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya,
 b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan.
 a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 c. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Audit

Ukuran kualitas audit menurut Justiana Castellani (2008) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Administrasi akhir
4. Kemampuan menemukan kesalahan
5. Keberanian melaporkan kesalahan

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk menjaga originalitas penulis, maka dapat diuraikan penelitian-penelitian terdahulu sesuai dengan yang ditelitinya.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Sumber
1.	M.Nizar Alim (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwas ecara bersama-sama kompetensi dan independensi memberikan sumbangan terhadap variable verikat (Kualitasaudit) sebesar	JURAKSI No 1 Vol 1 Januari 2007 ISSN 2301-9328

			28,2% sedangkan sisanya 71,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model	
2.	Lilis Ardini (2010)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit	Dari hasil uji t diketahui bahwa masing-masing variabel kompetensi, independensi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit	Managerial Auditing Journal, Vol. 20 Iss: 8, (2005)pp.844 - 866
3.	Fitrini Mansyur, Susfa Yetti, dan Andi Mirdah (2010)	Pengaruh *Time Budget Pressure* dan Prilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel Time Budget Pressure dan Prilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit	Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 12, Nomor 1, Hal. 1-8 ISSN 0852-8349
4	Edy Sujana & Tjiptohadi Sawarjuwono, 2006	Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol.8 No.3 Desember 2006	Perilaku Disfungsional Auditor : Perilaku Yang Tidak Mungkin Dihentikan.	Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan auditor yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas audit.
5.	Faisal, Nardiyah, M. Rizal Yahya (2012)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional sebagai variabel moderasi (survei pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan profesionalisme secara bersama berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun secara parsial hanya variabel kompetensi yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.	Jurnal Akutansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, Tahun I, No. 1

6.	Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Kompetensi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.	Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1
7.	Ricca Rosalina Sari (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit	JURAKSI Vol. 1 No. 2 ISSN :2301-9328

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Becker et. al (2001) mengatakan kompetensi mengacu pada karakter *knowledge, skill, abilities* setiap individu atau karakter personal yang mempengaruhi *job performance* individu secara langsung.

faktor internal yang mempengaruhi perilaku disfungsional adalah *self employee performance* sebagaimana yang dinyatakan oleh Robbins (1996) bahwa kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan

motivasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Donelly *et al.* (2003) bahwa individu yang melakukan kinerja di bawah ekspektasi atasannya akan cenderung terlibat untuk melakukan perilaku disfungsional karena menganggap bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diperlukan untuk bertahan dalam sebuah perusahaan melalui usahanya sendiri sehingga penyimpangan perilaku dianggap perlu dalam situasi ini.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menyatakan bahwa :

> "Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing".

Alim, Hapsari dan Purwanti (2007) dalam penelitiannya berkaitan kompetensi dan indepedensi terhadap kualitas audit menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kualitas audit dapat ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan indepedensi dimana kemampuan untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor (Yulius Jogi Christiawan, 2002:83).

Sementara itu *AAA Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa:

> "bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit".

Dengan kualitas audit maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

2.2.2 Pengaruh Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Audit

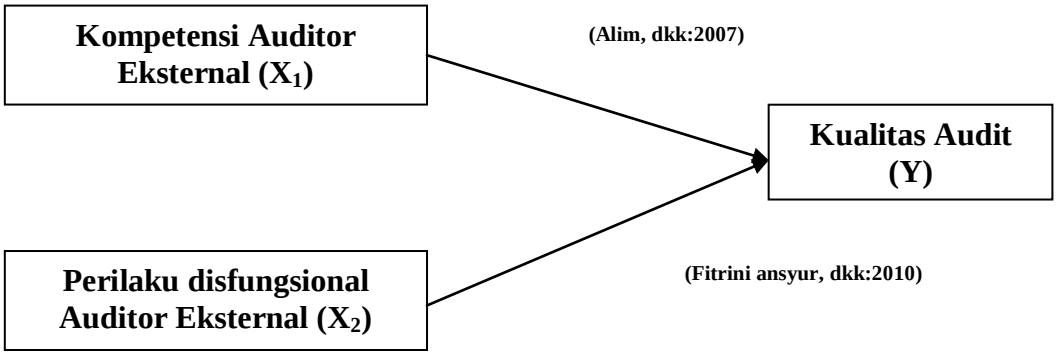
Menurut Arens (2008:43) menjelaskan perilaku disfungsional adalah sebagai berikut :

> "Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung".

Menurut Wahyudin (dalam Gustati, 2012) dinyatakan bahwa perilaku professional auditor/akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (*dysfunctional auditbehavior*). Perilaku disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian yang dilakukan Fitrini Mansyur, dkk (2010) menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel *Time Budget Pressure* dan Prilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan paradigma yang disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis :

1. Kompetensi Auditor Eksternal berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung.
2. Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung.
3. Kompetensi Auditor Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor Eksternal berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung